



PENETAPAN

Nomor : 520/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI: NIK : 5103064810900005, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 08 Oktober 1990, Umur : 31 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Lingkungan BatuBelig Kangin, Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 28 Juli 2021 tentang Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Juli 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Perkara Nomor : 520/Pdt.P/2021/PN Dps mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar, Pada Tanggal 08 Oktober 1990, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama NI PUTU SEMADI. S yaitu anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Baktiyasa dengan Ni Nyoman Sri Aryani ;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 592/UM/1990 tanggal 07 Desember 1990 ;
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari "NI PUTU SEMADI. S" menjadi "NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI";
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama tersebut dikarenakan pada waktu kecil pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh keluarga besar orang tua pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut dari "NI PUTU SEMADI. S" menjadi "NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI" agar pemohon tidak lagi sakit-sakitan serta sehat hingga sekarang;
6. Bahwa untuk sahnya pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan dari apa yang diuraikan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon mengajukan Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yang Mulia Majelis Hakim agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak / Ibu Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan penetapan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "NI PUTU SEMADI.S" menjadi "NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI";
3. Memerintahkan / Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 592/UM/1990 tanggal 07 Desember 1990, diganti menjadi "NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI" serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103064810900005 tanggal 25 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 5103060201130016 tanggal 21 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 592/UM/1990 tanggal 7 Desember 1990, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi : Ilmu Alam Tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-22.Ma 0347849 tanggal 14 Juni 2008 yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

SAKSI 1 : NI LUH PUTU ARIYANTI;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon bernama **NI PUTU SEMADI. S** diganti menjadi bernama **NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI**;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti namanya tersebut dikarenakan pada waktu kecil pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh keluarga besar untuk mengganti nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan Pemohon hari – harinya dirumah yaitu Putu Satya ;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang sudah tidak sakit – sakitan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke pengadilan agar Pemohon bisa mengganti namanya untuk diseesuaikan atau disamakan dengan administrasi kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

SAKSI 2 : NI KADEK ARYASTUTI;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon bernama **NI PUTU SEMADI. S** diganti menjadi bernama **NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI**;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti namanya tersebut dikarenakan pada waktu kecil pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh keluarga besar untuk mengganti nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan Pemohon hari – harinya dirumah yaitu Putu Satya ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sampai sekarang sudah tidak sakit – sakitan ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke pengadilan agar Pemohon bisa mengganti namanya untuk diseesuaikan atau disamakan dengan administrasi kependudukan lainnya ;
- Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya agar Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama “NI PUTU SEMADI.S” menjadi “NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI” ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103064810900005 tanggal 25 Oktober 2016 dari Pemohon menyatakan yakni Pemohon tinggal Lingkungan BatuBelig Kangin, Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **NI LUH PUTU ARIYANTI** dan **NI KADEK ARYASTUTI**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi akta kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., "Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil";
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan peristiwa penting termasuk kelahiran dan yang diikuti dengan terbitnya kutipan akta kelahiran dapat pula terjadi kesalahan tulis atau redaksional, sehingga memerlukan adanya pembetulan. Hal ini sebagaimana Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*
- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.”*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a). Register Akta Pencatatan Sipil; dan b). Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Selanjutnya didalam Pasal 68 Ayat (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak. Dengan demikian kutipan akta kelahiran merupakan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama **NI PUTU SEMADI. S** diganti menjadi bernama **NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut dikarenakan pada waktu kecil pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh keluarga besar untuk mengganti nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama panggilan Pemohon hari – harinya dirumah yaitu Putu Satya ;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang sudah tidak sakit – sakitan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke pengadilan agar Pemohon bisa mengganti namanya untuk diseesuaikan atau disamakan dengan administrasi kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena awalnya Pemohon bernama **NI PUTU SEMADI. S** diganti menjadi bernama **NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI** dan agar mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, dimana sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dari bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-4 serta keterangan saksi-saksi memang benar Pemohon berkeinginan mengganti namanya dimana awalnya Pemohon bernama **NI PUTU SEMADI. S** diganti menjadi bernama **NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan adanya pergantian nama tersebut awalnya Pemohon bernama **NI PUTU SEMADI. S** diganti menjadi bernama **NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI** menjadikan Pemohon tertib administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang pada amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon maka selanjutnya adalah menjadi kewenangan instansi pelaksana untuk melakukan pencatatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan atau pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 101 peraturan presiden No 25 tahun 2008 yang mana perbaikan dan pembetulan akte tersebut patut untuk dilaporkan kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan BatuBelig Kangin, Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung maka adalah patut Pemohon diperintahkan melaporkan adanya pergantian/perubahan nama tersebut berdasarkan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan, dan selanjutnya berdasarkan kewenangannya diperintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan pergantian nama tersebut dan juga melaporkan ke Kantor dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung untuk dicatatkan dalam register untuk itu, dan menerbitkan akta perubahan nama Pemohon tersebut, maka petitum permohonan angka 3 patut untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari bernama **"NI PUTU SEMADI.S"** menjadi **"NI LUH PUTU SATYA PURNAMAWATI"** dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 592/UM/1990 tanggal 7 Desember 1990 ;
3. Memerintahkan/memberi ijin Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut kedalam register yang di peruntukkan untuk itu, dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan BatuBelig Kangin, Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung maka adalah patut Pemohon diperintahkan juga melaporkan adanya pergantian/perubahan nama tersebut berdasarkan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan, ke Kantor dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register untuk itu, dan menerbitkan akte perubahan nama Pemohon tersebut,;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021**, oleh **I Made Yuliada, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 28 Juli 2021, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

A. A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M.H.,

I MADE YULIADA, S.H.,M.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)